

BAB II

LANDASAN TEORI

A. CSR dalam Pandangan Barat

1. Definisi CSR

Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelan dan kemitraan. Artinya pihak perusahaan harus melihat jika CSR bukan program pemaksaan tapi bentuk rasa kesetiakawanan terhadap sesama umat manusia yaitu membantu melepaskan pihak-pihak dari berbagai kesulitan yang merenda mereka. Dan efeknya nanti bagi perusahaan itu sendiri.¹

Munculnya isu pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan, kerusakan lokasi di sekitar areal pertambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran udara, pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dari kapal tangkai pengangkut minyak yang bocor, dan sebagainya merupakan akibat negatif dari munculnya aktivitas

¹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 81.

bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa mempedulikan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan bumi ini. Munculnya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), analisis *Stakeholder*, dan sejenisnya merupakan respon atas tindakan perusahaan yang telah merugikan masyarakat dan bumi yang kita huni ini.

konsep CSR sebenarnya tidak banyak berbeda dengan konsep *Stakeholder*. Namun barangkali pengenalan konsep CSR ini merupakan upaya untuk lebih memperjelas atau mempertegas konsep *Stakeholder* yang sudah ada. Berangkat dari konsep 3P yang dikemukakan oleh Elkington, konsep CSR memadukan tiga fungsi perusahaan agar seimbang diantaranya yaitu:²

- a) Fungsi ekonomis. Fungsi ini merupakan fungsi tradisional perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan (*Profit*) bagi perusahaan (yang sebetulnya merupakan kepentingan pemilik perusahaan).
- b) Fungsi sosial. Perusahaan menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusianya, yaitu para pemangku kepentingan (*people/stakeholder*) baik pemangku kepentingan primer maupun pemangku kepentingan sekunder. Selain itu, melalui fungsi ini perusahaan berperan menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan.
- c) Fungsi alamiah. Perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam (*planet/bumi*). Perusahaan hanya merupakan salah satu elemen dalam sistem kehidupan di bumi ini. Bila bumi ini dirusak, maka seluruh

²Sukrisno Agoes & Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 89.

bentuk kehidupan di bumi ini (manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan) akan terancam musnah. Bila tidak ada kehidupan, bagaimana mungkin akan ada perusahaan yang masih bertahan hidup.

2. Sejarah CSR

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan di dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain. Adanya Revolusi Industri telah menyebabkan masalah tanggung jawab perusahaan menjadi fokus yang tajam. Ini merefleksikan kekuatan industri baru untuk membentuk kembali hubungan yang sudah dianggap kuno, feodal, klan, rumpun, atau sistem otoritas yang berlandaskan kekeluargaan dan teknologi memberi kekuasaan yang besar dan kekayaan pada “perusahaan”. Tanah harus dibagi-bagikan kembali dan kota-kota dibangun. Kekuatan mesin yang melebihi manusia meningkatkan masalah tanggung jawab dan moralitas. Kesan yang kadang-kadang muncul adalah Revolusi Industri melakukan pelanggaran keras terhadap sistem, struktur, dan perhatian pada masa lalu.³

³Sugeng Santoso, “Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional Dan Fiqih Sosial”, (Jurnal-Ahkam Vol 4. No. 1. Juli 2016), 83.

Dampak industrialisasi terhadap lingkungan alam maupun lingkungan buatan menjadi sumber baru untuk diperhatikan dan diberi tanggapan. Kondisi di sekitar pabrik dan kota memperbesar kemarahan dan membuat orang lain memberi perhatian mendalam. Perkembangan CSR semakin terasa pada tahun 1960-an saat dimana secara global, masyarakat dunia telah pulih dari Perang Dunia II, dan mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Pada waktu itu, persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Persoalan ini telah mendorong berkembangnya beragam aktivitas yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dengan mendorong berkembangnya sektor produktif dari masyarakat.

3. Toeri CSR Barat

Dalam CSR barat terdapat beberapa teori yang telah berkembang sampai saat ini. Diantara teori-teori tersebut antara lain:⁴

- a) Klasifikasi teori Instrumen. Teori ini menjadikan perusahaan sebagai instrumen bagi menciptakan kekayaan dan ini mejadi tujuan utama dari tanggung jawab sosial.
- b) Klasifikasi teori politik. Perusahaan mempunyai kuasa sosial dan dengan kuasa ini mereka mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta melaksanakan tanggung jawab sosial pada kegiatan-kegiatan tertentu.

⁴ Muhammad Yasir Yusuf. *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2017), 35.

- c) Klasifikasi teori integratif. Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan untuk menggabungkan kehendak masyarakat dalam aktivitas bisnis mereka. Karena yang sering digunakan dalam teori ini adalah kelangsungan bisnis yang sangat bergantung pada kehendak masyarakat.
- d) Klasifikasi teori etika. Teori ini memahami bahwa hubungan perusahaan dengan masyarakat terbentuk dari nilai-nilai etika. Perusahaan perlu melaksanakan CSR karena bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan etika.

4. Manfaat CSR bagi Perusahaan

CSR memiliki manfaat bagi perusahaan, diantara manfaat CSR adalah sebagai berikut:⁵

- a) Meningkatkan citra perusahaan.

Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.

- b) Memperkuat “*Brand*” perusahaan.

Melalui kegiatan memberikan produk knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.

⁵ Maria R. Nindita Radhyati. *Sustainable Business dan Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Trisakti University Indonesia, 2014), 19-20.

- c) Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri. Jadi, harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.

- d) Membedakan perusahaan dengan pesaing.

Jika CSR dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan mempunyai kesempatan menojolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama.

- e) Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan.

Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dengan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.

- f) Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan.

Para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga penyediaan dana, seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR.

g) Meningkatkan harga saham.

Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis investor, kreditur, dll.pemerintah akademisi maupun konsumen akan mengenal perusahaan. Maka permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat.

5. Tingkat Lingkup Keterlibatan dalam CSR

Walaupun sudah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya untuk menjalankan CSR, namun masih ada juga yang keberatan untuk menjalankannya. Bahkan di antara mereka yang setuju agar perusahaan menjalankan CSR, masih terdapat perbedaan dalam memaknai tingkat keterlibatan perusahaan dalam menjalankan program CSR. Pada akhirnya, keberhasilan CSR dan cakupan program CSR yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran para pelaku bisnis dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada tiga tingkat kesadaran yang dimiliki oleh seseorang, yaitu tingkat kesadaran hewani, tingkat kesadaran manusiawi, dan tingkat kesadaran transendental. Mereka yang masih berkeberatan dengan program CSR ini dapat dikatakan bahwa mereka ini masih mempunyai tingkat kesadaran hewani dan menganut teori etika egoisme. Program CSR akan berjalan efektif bila para pihak yang terkait dalam bisnis (oknum pengelola, pemerintah, dan masyarakat) sudah mempunyai tingkat kesadaran

manusiawi atau transendental, serta menganut teori-teori etika dalam koridor utilitarianisme, deontologi, keutamaan, dan teonom.

Dengan cara berbeda, Lawrence, Wiber, dan Post melukiskan tingkat kesadaran ini dalam bentuk tingkat keterlibatan bisnis dengan para pemangku kepentingan dalam beberapa tingkatan hubungan, yaitu: *inactive*, *reactive*, *proactive*, dan *interactive*. Perusahaan yang *inactive* sama sekali mengabaikan apa yang terjadi perhatian para pemangku kepentingan. Perusahaan yang *reactive* hanya *bereaksi* bila ada ancaman atau tekanan yang diperkirakan atau mengganggu perusahaan dari pihak pemangku kepentingan tertentu. perusahaan yang *interactive* selalu membuka diri dan mengajak para pemangku kepentingan untuk berdialog setiap saat atas dasar saling menghormati, saling memercayai, dan saling menguntungkan.⁶

6. Perusahaan dan Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Definisi formal dari tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan masyarakat. Kewajiban tersebut dapat berbentuk perhatian perusahaan pada masyarakat sekeliling maupun tanggung jawab pada pemerintah dalam bentuk membayar pajak secara jujur dan tepat waktu.

Tanggung jawab perusahaan pada masyarakat saat ini dikenal dengan istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pembahasan tentang CSR pada era sekarang ini mulai meningkat sehubungan dengan

⁶ Fahmi, *Etika Bisnis Teori*,91.

banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akibat tindakan perusahaan. Sebenarnya sudah lama kata CSR ini didegunkan ke permukaan, namun kurang mendapatkan respon kuat dari publik. Sekitar tahun 1955 seseorang tokoh pemerhati sosial bernama Howard Robert Bowen sudah mengemukakan tentang perlunya suatu perusahaan memberikan perhatian lebih pada masyarakat sekeliling dimana perusahaan tersebut berada. dan ini dipertegas dengan diterbitkannya buku karangan Howard Robert Bowen yang berjudul *Social Responsibilities of The Businessman*. Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris di dunia usaha pada era 1950-1960.

Howard Robert Owen oleh beberapa pihak telah disebutkan sebagai pengagas dan peletak dasar yang begitu gigih memperjuangkan konsep CSR untuk diterapkan. Ide dasar yang dikemukakan Bowen adalah mengenai kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi.

Dalam dekade 1960 an, pemikiran Bowen terus dikembangkan oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya seperti Keith Davis yang memperkenalkan konsep *Iron law of Social Responsibility*. Davis berpendapat bahwa penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan memiliki korelasi positif dengan besarnya perusahaan, studi ilmiah yang dilakukan Davis menemukan bahwa semakin besar perusahaan atau lebih tepat dikatakan, semakin besar dampak suatu perusahaan terhadap

masyarakat sekitarnya, semakin besar pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu pada masyarakatnya.⁷

Selanjutnya seiring dengan perkembangan waktu pembahasan CSR semakin berkembang, para pengelola bisnis semakin menyadari akan peran serta fungsi dari CSR dalam mempengaruhi pembentukan kinerja suatu perusahaan. Seperti pada masa tahun 1990an banyak kalangan mulai memberikan penafsiran yang beragam tentang CSR tersebut. Tahun 1990an dianggap sebagai tahun yang begitu tinggi menyangkut pembahasan CSR, dan itu diikuti oleh dukungan serta tekanan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sejak itu banyak model CSR diperkenalkan termasuk *Corporate Sosial Performance (CSP)*, *Business Ethics theory (ET)*, dan *Corporate Citizenship*, sejak itu CSR menjadi tradisi baru dalam dunia usaha di banyak negara. Meskipun sesungguhnya memiliki pendekatan yang relatif berbeda, beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan identik dengan CSR ini antara lain investasi sosial perusahaan (*Corporate Social Investment/Investing*), kedermawanan perusahaan (*Corporate Philanthropy*), Relasi kemasyarakatan Perusahaan (*Corporate Community Relations*), dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*).⁸

Dengan perkembangan yang begitu pesat itu telah melahirkan dua metode dalam memperlakukan CSR, yaitu:⁹

⁷ Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 68.

⁸ Ibid, 69.

⁹ Adler Haymans Manurung, *Cara Menilai Perusahaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 16.

- a. *Metode Cause Branding*, adalah pendekatan *Top Down*, dalam hal ini perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa yang perlu dibenahi.
- b. *Metode Venture Philanthropy* yang merupakan pendekatan *Botton Up*, disini perusahaan membantu berbagai pihak non profit dalam masyarakat sesuai apa yang dikehendaki masyarakat.

B. CSR dalam pandangan Islam

1. CSR dalam Islam

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktikkan sejak 14 abad yang silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah timbangan apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁰

Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat hubungan yang sangat erat

¹⁰ QS.Al-Isra'[17]: 35.

natara ekonomi dan moral, kedua-duanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Perhatian aspek moral dalam bisnis juga di tegaskan Rasulullah. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Malik ibn Anas, yaitu:

“seseorang buruh/ pekerja (lelaki atau perempuan) berhak paling sedikit memperhatikan oleh makanan dan pakaian yang baik dengan ukuran yang layak dan tidak dibebani dengan pekerjaan yang luar batas kemampuannya”.¹¹

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa upah minimum mestilah upah yang memungkinkan seorang buruh atau pekerja untuk memperoleh makanan dan pakaian yang baik dan layak dalam jumlah yang cukup untuk dirinya dan keluarganya tanpa harus bekerja dengan keras. Ukuran ini dipandang oleh sahabat-sahabat Nabi sebagai batas minimum untuk mempertahankan ukuran spiritual masyarakat Islam.

Konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawah oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan tanggung jawab sosial dan menciptakan keadilan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Disamping itu, perbuatan Rasulullah SAW dalam penerapan konsep tanggung jawab sosial dan keadilan dalam masyarakat, menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia berfungsi sebagai As-Sunnah Rasulullah. Kedua dua konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah berjalan dengan harmoni dan menciptakan keadilan yang seutuhnya.

Prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah harus dijadikan pedoman bagi kehidupan kaum

¹¹ HR. Malik, [795]: 980.

muslimin dalam berbagai kegiatan termasuk dalam bisnis Islam. Kalau dikaji dari sisi filsafah dan tasawwur CSR Islam, ia sangat berbeda dengan CSR persatuan Bangsa- Bangsa (PBB).¹² **Pertama**, aktivitas CSR dalam Islam bukan hanya bersifat melaksanakan perintah undang-undang atau tanggung jawab kepada masyarakat maupun untuk mendapatkan pandangan dari masyarakat sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Aktivitas CSR Islam tidak hanya melihat dari sisi ekonomi yang bersifat materi saja atau adanya perintah undang-undang, akan tetapi juga bertumpuh pada nilai-nilai rohani dan atas rasa tanggung jawab terhadap perintah Allah SWT. **Kedua** aktivitas CSR dalam Islam mempunyai garis panduan antara halal dengan haram dan harus menjadi ukuran tetap yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman karena disadarkan pada syariah. Tidak ada satu perusahaan pun dalam melaksanakan CSR bisa melakukan aktivitas CSR yang bertentangan dengan nilai-nilai dan etika Islam walaupun masyarakat ataupun pekerja yang menjadi objek CSR memintanya. Hal ini yang membedakan CSR pada umumnya dengan CSR Islam.

Pelaksanaan CSR Islam memiliki nilai filsafah yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Kemudian menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas kehidupan tidak terkecuali dalam pelaksanaan CSR terhadap perusahaan-perusahaan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Falsafah Islam menjadi roh yang akan membedakan nilai-nilai yang datangnya dari Islam atau bukan dari Islam.

¹² Yusuf . *Islamic Corporate Social Responsibility*49.

2. Sejarah ICSR¹³

Tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Sosial Responsibility* atau yang di singkat dengan CSR, semakin tumbuh dengan isu penting dalam dunia bisnis. Dalam tiga tahun terakhir telah terlihat perubahan radikal dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Salah satu kunci yang mendorong perubahan tersebut adalah isu mengenai pentingnya hubungan harmonis antara pihak pemegang saham atau Stakeholder dan perusahaan.

Jika program-program ICSR diperhatikan dan di laksanakan dengan baik, maka konflik antara pemerintah- masyarakat-perusahaan akan dapat diperkecil. Hal ini akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan dan akan terciptanya image yang baik di kalangan stakeholder.

3. Manfaat Program ICSR

Pelaksanaan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) yang dilakukan oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membawa manfaat yang cukup signifikan tidak hanya pada pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu saja akan tetapi pihak sasaran aktivitas sosial juga. Dampak positif yang diterima masyarakat sebagai bagian komunitas sekitar perusahaan adalah terpenuhinya tuntutan masyarakat melalui aspek. Tanggung jawab sosial suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan atas dasar bentuk pertanggungjawabannya pada Allah melalui perhatian terhadap lingkungan sosial. Karena dengan keyakinan memperoleh balasan yang lebih baik dari

¹³ Yusuf. *Islamic Corporate Social Responsibility*2.

apa yang diberikan dengan ikhlas, maka dari itu salah satu poin penting terlaksananya kegiatan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Ketercapaian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam meningkatkan kinerja sosial (*social performance*) ternyata juga mengandung konsekuensi ekonomi (*economic consequences*). Sehingga, mendukung ketercapaian perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, termasuk nilai bagi investor (*marketvalue*) dan meningkatnya citra perusahaan. Manfaat yang ditimbulkan dari tercapainya program *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* yang dilakukan oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS), antara lain :¹⁴

- a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan
- b) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
- c) Mereduksi risiko bisnis perusahaan
- d) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
- e) Membuka peluang pasar yang lebih luas
- f) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- g) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders
- h) Memperbaiki hubungan dengan regulator
- i) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- j) Peluang mendapatkan penghargaan.

¹⁴ Muhammad Turmudi, "Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari", (Jurnal- Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN Vo. 13, No. 1, 2018), 105.

Pada dasarnya dengan menerapkan pelaksanaan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) yang dilakukan oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ada banyak manfaat yang akan diterima dan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi operasional perusahaan, akan tetapi juga bagi keberlangsungan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang. Keuntungan yang diraih melalui program ini antara lain : dapat mengurangi biaya, mengurangi risiko, membentuk reputasi, meningkatkan akses pasar lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

4. Perbedaan CSR dan *Islamic* CSR

Islamic CSR sangatlah berbeda dengan CSR dalam kelembagaan ekonomi sekuler yang di anut oleh perusahaan di Barat. CSR muncul sebagai respon atau jawaban dari terjadinya kesenjangan yang semakin lebar dari waktu ke waktu antara harapan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan masyarakat dari bisnis atau corporate dengan kenyataan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesenjangan tersebut menimbulkan masalah sosial yang sangat merugikan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perbedaan CSR dengan Islamic CSR akan dijelaskan secara singkat pada tabel berikut ini:¹⁵

¹⁵ Indra Kharisma “Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Bumi Lingga Pertiwi Di Kabupaten Gresik ,” (jurnal- JESTT Vol 1. No 1. Januari 2014), 44.

Tabel 2.1
Perbedaan CSR dan ICSR

Keterangan	Islamic CSR	CSR
Motif	Bentuk pertanggung jawaban setiap individu kepada Allah SWT untuk mencapai misi dan tujuan utama dari bisnis demi terciptanya kemaslahatan bersama dan mencapai falah	Menghindari kerugian bisnis
Pelaksanaan	Dilaksanakan dengan ikhlas meskipun tidak terjadi permasalahan sosial di masyarakat dan dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT agar dapat mencapai idrak shilah billah (kedekatan hubungan dengan Allah SWT karena mendapat ridho-Nya) yang mengacu kepada aturan halal haram	Dilaksanakan ketika terjadi permasalahan sosial di masyarakat, dengan harapan masyarakat akan bersimpati terhadap perusahaan dan tidak mengganggu aktivitas perusahaan. CSR dilaksanakan dengan terpaksa dan tidak dengan sepenuh hati, karena perusahaan harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tujuan	Mencapai falah didunia maupun akhirat	Mendapat simpati dari masyarakat agar perusahaan terus berkembang ketika terjadi permasalahan sosial.
Implementasi dalam akad atau transaksi	Terdapat akad dengan niat kebaikan tanpa mengharap keuntungan secara ekonomi di dunia tapi lebih mengedepankan keuntungan dan benefit sosial demi menjaga keberlangsungan generasi sekarang dan yang akan datang, baik di dunia	Tidak terdapat akad dengan niat kebaikan tanpa mengharap keuntungan secara ekonomi di dunia.

	maupun di akhirat.	
Sejarah kemunculan	1500 tahun yang lampau	Akhir abad ke-19
Definisi	Menjalankan yang benar dan melarang atau menentang yang salah	Komitmen perusahaan untuk mengeliminasi atau meminimalkan setiap efek berbahaya (harmful effects) dalam masyarakat dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang

Dengan demikian, CSR hanya reaksi sosial atau kepedulian perusahaan terhadap dampak negatif dari bisnis ekonomi sekuler yang dilakukan secara serakah dan eksploitatif. Sedangkan *Islamic CSR* adalah bentuk tanggung jawab setiap individu yang tergabung dalam sebuah perusahaan terhadap bisnis yang dijalankannya terkait dengan aturan halal dan haram. Dengan kata lain, *Islamic CSR* adalah CSR yang merujuk kepada praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami, perusahaan memasukkan norma-norma Agama Islam yang ditandai oleh adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam praktik bisnisnya.

5. Prinsip-prinsip ICSR

Pelaksanaan ICSR didasarkan pada prinsip dan falsafah yang digalih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menjadi pedoman dalam

berbagai aktivitas kehidupan. Tidak terkecuali pelaksanaan CSR perusahaan-perusahaan yang berasaskan Islam seperti LKS. Pelaksanaan ICSR wajib diyakini dan dipahami sebagai bagian menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan terhadap prinsip-prinsip syariaah.

Oleh karena itu, pelaksanaan ICSR wajib dilandasi pada prinsip-prinsip utama yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan ICSR adalah:¹⁶

1. Prinsip tauhid.

Prinsip tauhid merupakan suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Dasar utama dari keyakinan dalam Islam adalah keyakinan bahwa tidak ada tuhan yang disembah selain kepada Allah SWT. Setiap aspek kehidupan manusia harus meyakini hal ini. Sehingga semua aktivitas, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya harus menjadikan Allah SWT sebagai tujuan utama. Ini ditegaskan dalam firman Allah SWT :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

(162) “sesungguhnya shalat, ibadah, hidup, dan matiku hanyalah untuk Allah SWT, tuhan semesta alam, (163) tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah SWT)”¹⁷

¹⁶ Yusuf . *Islamic Corporate Social Responsibility*....., 56-68.

¹⁷ QS.Al-An'am [6]: 162-163..

Ayat Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa inti ajaran tauhid adalah penyerahan diri dan mengabdikan kehidupan sepenuhnya kepada kehendak syariat Allah SWT. Inilah yang dikatakan sebagai bentuk keimanan. Dengan kesadaran dan keyakinan nilai-nilai tauhid ini, seseorang akan terbebas dari pada ketakutan, kelemahan, dan keresahan disamping memperbanyak kesabaran, keperkasaan, dan keberanian. Dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.¹⁸

2. Prinsip khalifah.

Yang dimaksud dengan khalifah yaitu merujuk kepada peranan manusia untuk memanfaatkannya, mengembangkan, menginfakkan, dan menggunakan harta milik Allah SWT untuk mensejahterakan umat manusia, sehingga perlakuan manusia dalam mengatur dan memakmurkan bumi mestilah tertakluk sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT . prinsip khilafah ini merupakan prinsip yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an

امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*“berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah SWT telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu menafkahkan (sebagian) daripada hartanya memperoleh pahala yang besar”.*¹⁹

¹⁸ Izomiddin. “Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 62.

¹⁹ QS.Al-Hadid [57]: 7.

Prinsip khilafah mempunyai kedekatan dengan prinsip yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah Allah SWT dan menggunakan kekayaan miliknya untuk kemanfaatan manusia dalam batasan syariat Allah SWT. Kekayaan yang diperoleh adalah sebagian daripada nikmat Allah SWT yang tidak kekal dan bersifat fana. Untuk itu harus disyukuri dengan jalan menafkahkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, prinsip ini menjadikan bahwa harta yang didapat manusia dari eksplorasi terhadap sumber-sumber produksi adalah milik Allah SWT yang dianugerahkan kepada manusia.

Pelaksanaan prinsip khalifah dalam konsep ICSR menuntut LKS untuk memaksimalkan fungsi dan peran LKS guna meningkatkan dan memberdayakan pertumbuhan ekonomi seluruh stakeholder. Setiap keuntungan yang didapat bukanlah berasal dari keuntungan yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mengandung unsur riba, penipuan, dan investasi pada aset yang diharamkan. Sementara keuntungan yang diraih selalu disisihkan untuk memberikan dampak kebajikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar secara positif sesuai dengan tujuan keberadaan LKS.

3. Prinsip keadilan.

Keadilan dalam ekonomi Islam akan terwujud apabila setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian untuk mengambil keputusan baik, serta kejujuran, yakni terhindar dari

berbuat dzalim.²⁰ Pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam konsep keadilan ekonomi Islam bukan berarti menuntut bahwa semua orang wajib menerima upah dengan tingkat yang sama. Dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat muslim, baik individu atau masyarakat khususnya orang kaya untuk memperhatikan keperluan-keperluan dasar kaum miskin. Pelaksanaan ICSR di LKS wajib dengan sepenuhnya oleh nilai-nilai keadilan untuk mengurangi jurang ekonomi antara masyarakat yang kaya dan masyarakat miskin. Pelaksanaan program ICSR LKS wajib menjadikan keadilan sebagai prinsip utama untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi terhadap semua stakeholder.²¹

4. Prinsip ukhuwah.

Dalam Islam, iman seseorang belum sempurna jika belum mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Jaminan persaudaraan yang diberikan masyarakat Islam yakni dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang terkena musibah, ataupun yang tidak mampu.²² Persaudaraan yang terjalin antara kaum mukmin merupakan anugerah nikmat yang sangat besar dari Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT:

²⁰ Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Uma*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 24.

²¹ Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat* 63.

²² Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi*24.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Dan ingatlah akan nikmat Allah SWT kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan-musuhan, maka Allah SWT mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat itu sebagai orang-orang yang bersaudara”.*²³

Prinsip persaudaraan ini yang seharusnya menjadi latar belakang setiap pelaksanaan ICSR. Saling membantu sesama pemegang berkepentingan LKS seharusnya tampil sebagai sebuah kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian tanpa merugikan satu sama lainnya.

5. Prinsip mewujudkan masalah

Ada dua landasan dasar pemeliharaan kemaslahatan atau maqosid syariah yang bisa dijadikan oleh perusahaan atau lembaga keuangan Islam guna melaksanakan ICSR. Pertama, sisi positif yaitu dengan melakukan kegiatan ICSR untuk memelihara hal-hal yang menjamin terciptanya kemaslahatan. Kedua, sisi negatif yaitu menolak dan menyingkirkan semua kemungkinan mafsadat yang terjadi atau yang akan terjadi dalam operasional LKS. Dengan adanya landasan kebijakan ICSR yang bertumpuh pada prinsip penciptaan masalah akan memudahkan pengelola LKS untuk memilih dan menentukan program CSR yang sepatutnya dijalankan bagi menciptakan kesejahteraan masyarakat walaupun terkadang tidak menimbulkan

²³ QS. Al-Imron [3]:103.

efek bagi sebagian orang. Oleh sebab itu, sepatutnya CSR benar-benar menjadi program yang menyentuh dasar-dasar keperluan masyarakat, bukan malah menjadi simbol untuk menarik minat masyarakat dalam rangka meraih manfaat dan keuntungan yang lebih besar untuk perbankan.

6. Kriteria ICSR

Kriteria ICSR mempunyai hubungan yang erat dengan tiga konsep hubungan tanggung jawab sosial yang diperankan oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Tiga tanggung jawab sosial tersebut yaitu hubungan tanggung jawab manusia dengan Allah SWT, hubungan tanggung jawab manusia dengan manusia, hubungan tanggung jawab manusia dengan alam sekitar. Ketiga prinsip ini didasarkan atas lima prinsip yaitu tauhid, khalifah, keadilan, ukhuwah, dan penciptaan masalah. Dari lima prinsip hubungan tanggung jawab sosial manusia, telah dibentuk enam kriteria ICSR sebagai instrumen untuk mengukur pelaksanaan ICSR.

Ia melibatkan berbagai stakeholder LKS. Enam kriteria ICSR tersebut yaitu:²⁴

a. Kriteria Kepatuhan syariah

Kriteria kepatuhan syariah didasarkan pada kepentingan untuk menjaga setiap praktik dan investasi LKS dilakukan pada tempat dan produk yang halal sebagaimana yang telah di gariskan dalam Al-Qur'an. Dalam urusan perbankan dan keuangan, hukum dasar segala bentuk transaksinya adalah boleh (*mubah*), kecuali terdapat bukti atau *nash* yang jelas mengharamkan suatu transaksi.

²⁴ Yusuf . *Islamic Corporate Social Responsibility*, 76-85.

Dalam transaksi LKS, ia tidak hanya memfokuskan diri untuk menghindari praktik bunga akan tetapi juga menerapkan semua prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara sempurna dan seimbang. Untuk itu, keseimbangan antara menambah keuntungan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang utama dalam kegiatan operasional LKS. Untuk mengukur kriteria kepatuhan syariah dalam kaitannya dengan praktik ICSR maka ada lima item yang telah jelas dan memiliki hubungan erat untuk dijadikan sebagai instrumen, yaitu:²⁵

- a) Instrumen-instrumen LKS sesuai dengan ketentuan syariah
 - b) Pembiayaan LKS diberikan sesuai dengan ketentuan syariah
 - c) Tempat dan produk yang halal
 - d) Menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal
 - e) Pemilihan stakeholder LKS yang sesuai dengan ketentuan syariah
- b. Kriteria Keadilan dan kesetaraan

Nilai-nilai keadilan dalam kehidupan telah di jelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, di situ sudah dijelaskan bahwa manusia hidup dalam masyarakat sehingga memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan sesama manusia dalam berbagai aktivitas. Oleh karena itu, dalam operasional LKS sebagai institusi keuangan Islam mesti mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam memberikan pelayanan kepada siapa saja yang memerlukan pelayanan LKS. Nilai-nilai kesamaan ini yang

²⁵ Ibid, 77.

merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang telah ditegaskan oleh Rasulullah pada haji wada' (perpisahan).

Untuk mengukur kriteria kesamaan dalam operasional LKS, maka ada empat item yang bisa dijadikan sebagai instrumen, yaitu:²⁶

- a) Adanya nilai-nilai persaudaraan
 - b) Pelayanan yang berkualitas
 - c) Tidak adanya diskriminasi
 - d) Mempunyai kesempatan yang sama
- c. Kriteria Bertanggung jawab dalam bekerja

Bertanggung jawab dalam bekerja adalah sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim. Setiap pekerjaan wajib bertanggung jawab bukan hanya kepada atasan, tetapi lebih dari pada itu kepada Allah SWT. Selain itu harus bertanggung jawab di dunia, ia juga akan ditanya di akhirat terdapat apa saja yang telah dikerjakan selama didunia. Penerapan kriteria bertanggungjawab dalam bekerja akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua prespektif yaitu mikro dan makro.

Bertanggung jawab dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem LKS dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati dengan mencerminkan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh nabi. Adapun nilai-nilai tersebut antara lain:²⁷ *Siddiq* yaitu memastikan bahwa pengelolaan LKS dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. *Tabligh*

²⁶ Ibid, 78.

²⁷ Atikah Mumpuni, *Integrasi Nilai Karakter dalam Buku Pelajaran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 19.

(menyampaikan) yaitu secara kontinue melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan pelayanan LKS. **Amanah** yaitu menjaga dengan kuat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana. **Fatanah** yaitu memastikan bahwa manajemen LKS dilakukan secara profesional dan tulus. Sedangkan bertanggung jawab dalam prespektif makro berarti bahwa LKS harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan fungsi zakat yang mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih menyukai investasi dibandingkan dengan hanya menyimpan hartanya, dan prinsip pelarangan riba. Prinsip pelarangan judi, prinsip pelarangan gharar.

Dari alasan diatas, maka ada sembilan item yang telah identifikasikan untuk mengukur kriteria bertanggung jawab dalam bekerja yaitu:²⁸

- a) Amanah
 - b) Bekerja sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab
 - c) Memenuhi tuntutan akad
 - d) Ikhlas
 - e) Optimal dalam penggunaan waktu dan kepakaran
 - f) Mengurangi image buruk dalam investasi
 - g) Integritas dalam bekerja
 - h) Berlaku adil dalam bekerja
 - i) Berlaku adil dalam persaingan
 - j) Akuntabilitas
- d. Kriteria Jaminan kesejahteraan

²⁸ Ibid, 81.

Tujuan dibentuk LKS adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi siapa saja yang melakukan transaksi dengannya berdasarkan nilai-nilai Islam. Maka dari itu, LKS dalam operasionalnya mesti memberikan perhatian utama untuk menjamin kesejahteraan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan LKS terutama untuk stakeholder.

Untuk mengukur kriteria jaminan kesejahteraan CSR LKS diatas maka dirumuskan enam item sebagai instrumen, yaitu:²⁹

- a) Tempat bekerja yang aman dan nyaman
 - b) Kebebasan berkehendak
 - c) Upah yang sesuai
 - d) Pelatihan dan pendidikan
 - e) Jam kerja yang manusiawi
 - f) Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil
- e. Kriteria Jaminan kelestarian alam

Hubungan manusia dengan alam sekitar serta unsur-unsur didalamnya adalah sangat erat dan tidak boleh dipisahkan. Interaksi dengan alam ini menjadi bukti keagungan Allah SWT yang menjadikan berbagai hal untuk membantu kelangsungan hidup manusia didunia ini.

Tanggung jawab setiap individu maupun perusahaan yang seharusnya memang berperan dalam menjaga lingkungan. LKS sebagai salah satu perusahaan yang didirikan dengan nilai-nilai Islam

²⁹ Ibid, 82.

berkewajiban menjaga keseimbangan alam sekitar dalam semua operasionalnya. Oleh sebab itu ada empat item yang dibangun untuk mengukur kriteria jaminan kelestarian alam terlaksana dengan baik dalam operasional LKS. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab LKS terhadap alam, agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang, yaitu:

- a) Memastikan realisasi program LKS tidak merusak alam sekitar
- b) Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar
- c) Mendidik pekerja untuk menjaga dan merawat alam sekitar
- d) Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam memenuhi keperluan LKS.

f. Kriteria Bantuan kebajikan atau sosial

LKS sebagai suatu lembaga dan bukan keseluruhan sistem ekonomi syariah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh syariah itu sendiri. Maka dari itu LKS adalah satu sistem yang bertujuan untuk menyumbang kebaikan dalam memenuhi visi sosio ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan kriteria sebuah CSR memenuhi aspek-aspek tertentu sehingga memenuhi kriteria untuk disebut sebagai CSR yang bercirikan bantuan sosial, terdapat lima item yang harus dipenuhi oleh LKS, yaitu:³⁰

³⁰ Ibid, 85.

- a) Pemilihan lembaga yang dapat menjunjung visi LKS memenuhi misi ICSR
- b) Ikut merigankan masalah sosial
- c) Membantu program sosial leasyarakatatan
- d) Mejalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata
- e) Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk LKS.

7. Karakteristik Umum ICSR

Karakteristik umum ICSR ini tercerminkan dalam banyak segi yang berbeda dengan sistem dan ideologi-ideologi lain, karena ia tumbuh dari syariat Islam yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keutamaan itu menjamin keshahihan dan keselamatannya dari satu segi serta menjamin pula kemampuannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan mereka didunia dan di akhirat.

Kekhasan itu adalah karakteristik umum ICSR ini. Kami sebutkan secara umum adalah sebagai berikut:³¹

- a. Bersikap moderat
- b. Seimbang
- c. Sederhana (Hemat)

Ketiga hal itu adalah unsur yang diperintahkan oleh syariat untuk mewujudkan sebagai konsekuensi responsibilitas ini. Setiap individu muslim dituntut untuk bersikap moderat, seimbang, dan sederhana. Pada setiap konsep responsibilitas sosial, Islam memberikan tuntunan hukum,

³¹Ali Abdul Halim Mahmud. *Fikih ResponsibilitasTanggung Jawab Muslim dalam Islam*,(jakarta: Gema Insani, 2000), 163.

dan etika-etika yang harus ditaati. Sehingga lebih memperkuat tanggung jawab sosial ini dan memberikannya kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh umat manusia.

Sisi kemanusiaan dalam tanggung jawab sosial Islam ini adalah sebuah kemuliaan dan kebanggaan kemanusiaan dalam sepanjang sejarah. Ketika kaum muslimin pada zaman yang lampau memperlakukan nonmuslim, seperti Ahli kitab dengan moral tanggung jawab sosial ini, yaitu Rasulullah SAW. Melarang umatnya untuk memerangi atau memusuhi mereka dan memerintahkan untuk memperlakukan mereka dengan baik.

8. Bidang-bidang ICSR

Tanggung jawab sosial akan tampak lebih jelas dalam konsep Islam tentang keluarga. Karena dalam Islam, keluarga dianggap sebagai bangunan pertama masyarakat. Maka, semua reformasi sosial yang benar seharusnya dimulai dari keluarga. Dan rencananya itu dapat dipastikan tidak berhasil jika tidak diawali dengan melakukan reformasi keluarga, ini sudah merupakan masalah kepasrahan dalam pemikiran Islam, pemahaman agama, serta pemahaman dunia dengan konsepsi tentang dunia Islam.

ICSR meskipun pada mulanya diawali dengan individu dan keluarga, namun gerakan yang terus berkembang tidak berhenti hingga mencakup umat Islam seluruhnya. Karena, masyarakat Islam pada hakikatnya adalah umat Islam seluruhnya.

Nilai-nilai moral dalam Islam bertujuan mencapai kesalehan individual, keluarga, dan masyarakat dalam hidup keduniaan serta

akhiratnya secara berimbang.³² Oleh karena itu, adalah suatu keharusan jika akhlaknya menghasilkan penghormatan terhadap manusia yang telah dimuliakan Allah SWT dan dilebihkan atas sekalian makhluknya. Responsibilitas sosial dalam Islam telah memberikan hasilnya dalam dua bidang ini: individu dan keluarga, masyarakat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:³³

a. Individu dan keluarga

Nilai-nilai akhlak yang disebarkan oleh Islam bagi individu dan keluarga dan harus dijalankan oleh semua orang, adalah nilai-nilai yang bersumber dari sumber yang tidak diragukan keabsahannya, serta sumber yang tidak mengandung sedikit pun kekurangan dalam mengadakan perbaikan. Dan sumber itu tidak pula berlebihan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan keluarga. Bahkan, responsibilitas itu menganggap keluarga sebagai sebuah umat kecil dengan segala perangkat keumatan atau satu institusi yang kokoh yang harus dijamin oleh undang-undang dan sistem yang luas dan melebar.

b. Seluruh masyarakat

Responsibilitas sosial dalam Islam mencakup individu, keluarga, dan seluruh masyarakat. Kemudian ia membangun fondasi-fondasi akhlak yang kuat yang mampu menjamin kekinian dan masa depan masyarakat. Bagaimana mungkin ia tidak dapat melakukan itu, sementara ia dihasilkan dari Al-Qur'an, kitab Allah yang paling

³² Ibid, 186.

³³ Ibid, 79.

lengkap dan paling sempurna. Juga dari sunnah nabi yang suci yang memerintahkan seluruh yang baik, serta melarang seluruh kejahatan.

Agar kita dapat menangkap dengan jelas ciri dan karakteristik masyarakat muslim yang berpegang pada syariat Allah SWT, dan agar kita dapat memudahkan bagi masyarakat muslim, para pemikir dan para da'i, serta para reformer untuk meletakkan ukuran-ukuran yang dapat menilai sejauh mana suatu masyarakat berpegang pada perintah Allah SWT dan menjauhkan larangannya, untuk itu karakteristik-karakteristiknya sebagai berikut:³⁴

1. Ciri keimaan yang disertai dengan Amal Shalih. Keimanan yang positif yang disertai dengan amal shalih, sehingga dapat membangun kehidupan dunia dan akhirat.
2. Ciri terpenuhinya kebutuhan fitrah dan kebutuhan Rasio. Fitrah yang benar tidak pernah berbenturan dengan akal dan kebutuhan manusia.
3. Ciri keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan manusia. Islam dapat menyeimbangkan semua kebutuhan-kebutuhan ini serta mewujudkan bagi manusia dalam tataran yang diatur oleh syariat.
4. Ciri saling melengkapi dan saling kait antara masing-masing bagian. Kepentingan masyarakat muslim adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Karena maslahat duniawi dan ukhrowi yang tidak mungkin dapat dipisahkan satu sama lain. Dan dunia

³⁴ Mahmud. *Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab*.....195-199.

keseluruhannya adalah jembatan serta tempat bertolak menuju akhirat.

5. Ciri berpegang pada manhaj Allah SWT. Masyarakat yang berdisiplin dengan manhaj Allah SWT tidak akan menelantarkan suatu hak atau kewajiban, tidak terdapat orang yang didholimi atau ditelantarkan, serta tidak pula terdapat mereka yang melakukan yang haram, dan melanggar batasan-batasan yang ditetapkan Allah SWT.
6. Ciri solidaritas. Artinya kaum muslimin dalam masyarakat ini saling bersolidaritas satu sama lain, antara yang kaya dengan yang miskin, yang lemah menjadi kuat, serta menghilangkan kezaliman dari orang yang di dzalimi dan mencegah orang yang berbuat dzalim untuk melakukan kezaliman.
7. Ciri dakwah kepada Allah SWT. Di antara ciri-ciri masyarakat muslim adalah ia masyarakat dakwah kepada Allah SWT. Dakwah kepada Allah SWT adalah dakwah menuju kebenaran dan petunjuk, dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang baik.
8. Ciri gerak berkontinuitas. Masyarakat muslim mempunyai ciri khas yang selalu bergerak dan dinamis. Gerak ini tidak berhenti kecuali dengan berjihad di jalan Allah SWT untuk mewujudkan keagungan kalimat Allah SWT dan untuk mencapai kejayaan agama Allah SWT di muka bumi ini.

9. Ciri kemanusiaan. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang mempunyai ciri kemanusiaan yang menghormati manusia dan menghormati kemanusiaanya, dengan tanpa mempertimbangkan faktor warna kulit, bangsa atau rasnya.
10. Ciri universalisme. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbuka terhadap seluruh dunia, meskipun masyarakat itu mempunyai ikatan keimanan yang kuat diantara anggotanya. Karena syariat Islam dari faktor ini sebagai syariat dan dakwah bagi segenap alam dan terbuka sepanjang zaman dan tempat melihat manusia sebagai dua kelompok umat yaitu umat dakwah dan umat ijabah.